



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.G/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ny. PUDJI RAHAYU, NIK : 3518136104680003, Umur : 47 Tahun, Pekerjaan : Pedagang, Alamat : Jalan barito 36, RT 05 RW 03, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, dan memberikan Kuasa kepada : A. Helena Stela Ritu, S.H., dan Yafet Togarma, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HELENA & REKAN, yang berkantor di Jalan Gayung Kebonsari VI No. 7 Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Februari 2025 dan telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 10 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

RA. TRI KUMALADEWI, Umur : 58 Tahun, NIK : 3578056903620001, Pekerjaan : Pensiun, Alamat : Jalan Raya Dr. Sutomo 55 RT 01 RW 03, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

IR. PUJI SANTOSO, Umur : 67 Tahun, NIK : 3578041012570001, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Raya Dr. Sutomo 55 RT 01 RW 03, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

HANDOKO WIBISONO, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Musi 46 RT 006 RW 001, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANTOR ATR/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SURABAYA I,

berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya No. 10,
Citraland Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TURUT
TERGUGAT**;

Telah pula membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 242/Pdt.G/2025/PN Sby, tanggal 03 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor 242/Pdt.G/2025/PN Sby;
2. Penetapan Hakim Ketua, tanggal 04 Maret 2025 Nomor : 242/Pdt.G/2025/PN Sby tentang penetapan hari sidang ;
3. Surat Panggilan (Relaas) masing-masing kepada Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat;
4. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Maret 2025 dengan Register Nomor 242/Pdt.G/2025/PN Sby, telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan :

- Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut dimuka;
- Tergugat I dan Tergugat II memberikan Kuasa kepada Taufan Hidayat, S.H., M.H., Dewa Ketut Suarjana, S.H., M.H., dan Jamal Abdul Nasir, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum WIRDJOHARDJO & REKAN, beralamat di Jalan Tambak Rejo IV/3, Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2025 dan telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 12 Maret 2025;
- Tergugat III memberikan Kuasa kepada Aris priyanto, S.H., Iko Kurniawan, S.H., M.Hum., dan Benny Abadi, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat ARIS PRIYANTO, S.H., & PARTNERS, beralamat kantor di Jalan Lebak Permai 2 No. 4, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2025 dan telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 18 Maret 2025;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat hal ini diwakili oleh Kartono Agustiyanto, S.T., M.M., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, dan memberikan Kuasa kepada Syaifuddin Al Hakim, A.Ptnh., Hendri Kusumaryanto, S.ST., Hariyanto, S.H., Suhardono, S.H., M.H., Rizky Firmansyah, S.E., Vioxcy Ananta Putra, S.H., Riskha Dian Nursari, S.H., dan Aditya Wahyu Setyawan, S.H., kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, berkedudukan di Komplek Citra Raya, Jalan Taman Puspa Raya Blok D-10 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1210/SKK/3578/III/2025, tertanggal 18 Maret 2025 dan telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 26 Maret 2025;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 April 2025 Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan pencabutan secara tertulis tertanggal 25 Maret 2025 kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di dalam HIR. Staatblad 1941 Nomor: 44 tidak mengatur Tentang: "Pencabutan Gugatan", oleh karena itu berdasarkan : "Prinsip Process Doelmatigheid (Kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis Hakim berpedoman dan mengacu pada Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. Yang juga dikemukakan dalam Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa : "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Pihak Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat: "Bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat, sangatlah beralasan dan memenuhi persyaratan itu yang telah ditentukan untuk itu maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka sudah sepantasnya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2025/PN Sby, dicabut;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar mencatat pencabutan perkara Nomor 242/Pdt.G/2025/PN Sby, dari register perkara yang bersangkutan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp370.000,00,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu, tanggal 16 April 2025**, oleh I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 242/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 03 Maret 2025, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II ataupun Kuasanya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat III dan Turut Tergugat ataupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Biaya – Biaya

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses (ATK)	Rp.	150.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	120.000,-
4	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	50.000,-
5	Materai	Rp.	10.000,-
6	Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);